

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia adalah seseorang yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dimana seseorang tersebut menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah berlangsung sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda, kini kecenderungan masyarakat yang bekerja di luar negeri akan terus meningkat sesuai dengan negara penempatan semakin bervariasi, termasuk ragam jenis pekerjaan dilaksanakan. Para tenaga kerja Indonesia juga tidak lagi didominasi oleh laki-laki melainkan juga perempuan yang jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya.¹

Dampak positif dari adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia ini guna mengurangi tingkat pengangguran di negara. Selain dapat mengurangi tingkat pengangguran, pengiriman pekerja migran ini juga dapat menghasilkan devisa dalam membantu pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial, menaikkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan manfaat signifikan bagi pekerja migran itu sendiri karena menerima upah yang lebih besar saat bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.²

Penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan pekerja migran

¹ Devi Pratiwi et al., “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn),” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 101, hal. 94, 2021

² Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, and Stevan O. Voges, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14, No. 1, hal. 1, 2024

sesuai dengan kebutuhan nasional. Pada fase pra penempatan pekerja migran di luar negeri sering dimanfaatkan calo untuk maksud menguntungkan diri sendiri yang sering mengakibatkan calon pekerja migran akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan agar bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah dan memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal.³

Adapun hak-hak yang dijamin tersebut mencakup hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, serta hak untuk transfer pendapatan.⁴

Terjadinya tindak pidana membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran Indonesia menjadi salah satu contoh sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan upaya menciptakan keadilan bagi calon Pekerja Migran Indonesia agar mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Apabila terjadi tindak pidana

³ Muhamad Ilham, Subaidah Ratna Juita, Dan Wafda Vivid Izziyana, "Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/Pn Pya," *Semarang Law Review Journal*, Vol. 4, No. 2, hal. 79, 2023

⁴ Rizki Zakariya, "Optimalisasi Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No. 2, hal. 241, 2022

membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran Indonesia, maka menimbulkan kerugian bagi calon pekerja migran Indonesia dan merupakan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.⁵

Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari berbagai tindak pidana yang kemungkinan terjadi. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh presiden, dimana peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota dan provinsi sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja dan Mitra Usaha di luar negeri.⁶

Pelindungan pekerja migran pada dasarnya diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017, dimana berbunyi, “Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.”⁷

⁵ Avent Lumingas, Tonny Rompis, Dan Presly Prayogo, “Tindak Pidana Membebankan Komponen Biaya Penempatan Yang Telah Ditanggung Calon Pemberi Kerja Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Lex Crimen Journal*, Vol. 11, No. 1, hal. 237, 2022

⁶ I Gusti Ngurah Samiarta, Nixon Wullur, and Harly S. Muaja, “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal LexEtSocietatis*, Vol. 10, No. 3, hal. 39, 2022

⁷ Henny Natasha Rosalina Dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal. 175, 2020

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ialah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:⁸

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Meskipun sejumlah peraturan perundangan-undangan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada faktanya, masih sering ditemukan permasalahan terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁹ Seperti fenomena yang terjadi pada putusan nomor 1799/Pid.Sus/2023/PN Mdn, bermula pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib yang mana Terdakwa I Muhammad Adlin Lubis mendapat perintah dari sdr Aisah Siahaan (DPO) untuk mempersiapkan keberangkatan kapal tengah malam menuju Malaysia untuk membawa Saksi Ira Sri Lestari, Saksi Isye Krisnawati, Saksi Rudi Yansah, Saksi Sahri, Saksi Saiman dan Saksi Samsul.

Selanjutnya pada pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Sutrisno dan Terdakwa III Awaluddin membawa 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan tanda selar bermesin

⁸ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2, hal. 671, 2021

⁹ Abigail A. J. Junginger, Mohamad Ismed, and Sartono, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 12, hal. 32, 2024

Mitsubishi 4 Silinder Gt 10 dari samping dermaga TPI Tanjung Balai Asahan menuju Kwala Bagan Asahan. Saat tiba di lokasi tersebut, Para Terdakwa melabuhkan jangkar untuk menunggu Para Saksi yang hendak bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Dermaga Titi Payung Bagan Asahan dengan menggunakan sampan jaring ikan. Tertanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, Saksi Ira Sri Lestari, Saksi Isye Krisnawati, Saksi Rudi Yansah, Saksi Sahri, Saksi Saiman dan Saksi Samsul sudah berada didalam kapal milik Terdakwa I dengan membawa kapal berlayar menuju Malaysia.

Pada pukul 01.00 wib, Saksi Ngatno, Saksi Rudi, Saksi Tumino, Saksi Aris Abdika Sitorus, Saksi Jon Erwin dan Saksi Imam Nur Ikhwalidi (anggota Polri) melakukan patroli daerah perairan sungai Kwala Bagan Asahan dengan menggunakan kapal patroli polisi KP.II-2022. Kemudian melihat adanya kapal milik Terdakwa I sedang melintas pada kordinat 03 03' 097 LU dan 99 52' 248" BT masih dalam wilayah Hukum Indonesia. Saksi Ngatno, Saksi Rudi, Saksi Tumino, Saksi Aris Abdika Sitorus, Saksi Jon Erwin dan Saksi Imam Nur Ikhwalidi segera melakukan pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut, mereka menemukan Saksi Ira Sri Lestari, Saksi Isye Krisnawati, Saksi Rudi Yansah, Saksi Sahri, Saksi Saiman dan Saksi Samsul berada didalam kapal dan melakukan pemeriksaan terkait dokumen-dokumen pelayaran.